

PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Eka Susylawati

(Dosen STAIN Pamekasan Prodi AHS / email: ekasusylawati@gmail.com)

Moh. Hasan

(Dosen STAIN Pamekasan Prodi PAI / email: moh_hasan@gmail.com)

Abstraction; Ideally, in investigation of divorce case of husband and wife attend in assembly. With attendance of the spouses, judge will be more easy to strive the peace mentioned above. Ironically, in practice is sometimes wife or husband in capacities as requested / sued have never attended or if to give the authority at a advocate, the side requested / sued have never attended to conference. Pursuant to section 125 HIR to express that if sued absents to face the assembly and do not order others ones as its proxy, hence the accusation will be granted with decision the outside attending of sued (verstek decision). From result of research obtained by conclusion that is; First, which cause to be requested / to be sued never absents at divorce case raised by applicant / plaintiff so that resulting the verstek decision in Religion Justice of Pamekasan, for example: because shame, so that the session will take place quickly, because sued / requested is shy and or fear to deal with trial, and there is still some of village headman and or modin still have a notion, society in a countryside must inform if they will divorce. Judge of Religion Justice of Pamekasan assess the evidence appliances raised by applicant / plaintiff in divorce case decided by verstek guiding at HIR and also regulation of other constitutions. In the verdict of divorce case, judge council of Religion Justice of Pamekasan only relates at evidence appliance raised by plaintiff / applicant.

Keywords: *Verstek, Divorce, Verdict*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat karena nantinya akan melahirkan anak keturunan, yang merupakan sendi yang utama dalam kehidupan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga sangatlah menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup

bersama akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.¹ Karenanya perkawinan mempunyai dampak yang luas baik sosial maupun yuridis.²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 tersebut diperkuat oleh pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pasal 3-nya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam pembidangan hukum, perkawinan merupakan masalah pribadi sehingga digolongkan dalam hukum privat/hukum perdata.³ Hal ini nampak dalam pandangan Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memisahkan antara hukum perkawinan dengan agama (bersifat sekuler). Akibatnya keabsahan perkawinan menurut Hukum Barat hanyalah semata-mata didasarkan pada faktor pencatatan saja.

Jika konsep perkawinan menurut Hukum Barat tersebut di atas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam, yang menentukan bahwa perkawinan bukanlah masalah pribadi belaka, melainkan juga memerlukan campur tangan masyarakat/negara sehingga pasangan yang telah berada dalam ikatan perkawinan tidak dapat sesuka hatinya untuk mengakhirinya.⁴

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 3

² Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003) hlm. 51

³ Menurut teori *dikotomi* oleh Ulpianus, hukum dibagi menjadi 2 bidang yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan dan sebaliknya hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan dengan negara/masyarakat. Berdasarkan teori dikotomi tersebut, bidang perkawinan digolongkan dalam bidang hukum privat karena menyangkut ikatan (kontrak) antara seorang pria dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Dalam perkembangannya teori tersebut tidak selalu benar jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat dan negara saat ini. Misalnya saja dalam bidang perkawinan, tidak saja berkait dengan hukum privat, tetapi juga termasuk dalam hukum publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peran negara dalam hal pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

⁴ Bandingkan dengan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo, yang membandingkan antara perceraian dalam agama Islam dan agama Kristen. Menurut beliau, persamaan keduanya

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin dan kekal. Namun dalam praktik, tidak jarang pesan-pesan suci perkawinan tidak selamanya akan berjalan sesuai harapan. Dalam mengarungi maghligai rumah tangga terkadang pasangan suami isteri mengalami masalah, yang harus berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan⁵ setelah pengadilan memberikan kesempatan untuk berdamai, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁶ Pentingnya alasan-alasan

mengkategorikan perceraian sebagai perbuatan tercela. Perbedaannya, dalam agama Kristen : memperkecil kemungkinan bercerai, memberikan hak yang sama antara suami dan isteri dalam perceraian dan dalam norma agama Kristen mensyaratkan campur tangan penguasa karena hampir setiap perceraian melalui putusan pengadilan. Sebaliknya dalam agama Islam : memperbesar kemungkinan perceraian, memberikan kebebasan yang relatif besar pada suami dan dalam norma agama Islam memungkinkan pemutusan perkawinan di luar campur tangan pihak berwajib. Lihat R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1988) hlm. 123-124.

⁵ Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu peradilan agama bagi yang beragama Islam dan peradilan umum bagi yang beragama selain Islam. Dualisme peradilan dalam perkara perceraian tersebut menimbulkan pendapat bahwa terdapat diskriminasi. Lihat Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2009) hlm. 99. Pengajuan perkara perceraian haruslah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama sehingga tidak boleh diajukan langsung ke pengadilan tinggi agama ataupun Mahkamah Agung. Lihat juga Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) hlm. 139

⁶ Alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan pasal Kompilasi Hukum Islam adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga f. Karena murtad g. Karena melanggar taklik talak.

tersebut adalah bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah dan untuk memperkecil angka perceraian. Dalam praktik terkadang alasan perceraian sengaja diciptakan oleh salah satu pihak, dengan harapan perkawinannya segera dapat diakhiri.⁷

Salah satu upaya untuk menghindari perceraian adalah mengupayakan perdamaian. Perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang luhur. Hal ini disebabkan dengan adanya perdamaian maka bukan keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan, tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak yang akan diperoleh secara utuh ketika ayah ibunya tetap diikat dengan perkawinan. Selain berkaitan dengan pemeliharaan anak, dengan perdamaian akan terhindar adanya keretakan kerabat suami-isteri dan tidak terjadinya perebutan harta perkawinan pasca perceraian. Dalam mengupayakan perdamaian, semua komponen yang ada di sekitar pasangan suami isteri dapat berperan, terlebih orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau pergaulan yang dekat dengan suami dan isteri. Ketika perdamaian yang dilakukan oleh kerabat tidak berhasil, dalam praktik pada umumnya suami atau isteri akan mendaftarkan perkara perceraian ke pengadilan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Dengan demikian yang terikat pada hukum acara bukan hanyahakim, nanun juga mengikat para pihak dan kuasanya.

Pada umumnya dalam pemeriksaan perkara perceraian suami dan isteri hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami isteri tersebut hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian tersebut di atas. Ironisnya dalam praktik terkadang suami atau istri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir atau jika menguasai pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

⁷ Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2009 di pengadilan agama Pamekasan, sebagian besar perceraian didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Oleh karenanya alasan tersebut disebut sebagai alasan *ngaret*, karena ketika suami dan atau isteri berkeinginan mengakhiri perkawinan maka alasan apapun dapat dikategorikan sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan. Lihat : Eka Susylawati (Ketua) H. Djamaludin dan Eva Nikmatul Rabbiyanti (Anggota), *Perselisihan dan Pertengkaran Yang Tidak Dapat Didamaikan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*, Penelitian DIPA 2009, STAIN Pamekasan.

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

Berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan verstek. Dengan demikian jika tergugat/termohon tidak hadir dalam perkara perceraian dapat diputus secara verstek dan hukum acara yang dipakai adalah prosedur putusan verstek sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg.

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.⁸

Ketika tergugat/termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sisi negatif yang lain adalah hakim hanya mendasarkan pada pembuktian yang diajukan penggugat/pemohon sehingga tidak terdapat keseimbangan dalam pembuktian dan dalam kehidupan masyarakat terkadang walaupun sudah diputus perceraian, namun dibelakang hari masih menyisakan persoalan, misalnya masalah anak dan atau harta bersama.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada umumnya perkara perceraian di pengadilan agama Pamekasan diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/termohon. Akibatnya proses pembuktian sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut rata-rata dilakukan dengan dua kali sidang. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan verstek merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun apabila ditelaah lebih dalam proses tersebut menghilangkan salah satu asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian.

Masalah pokok yang dikaji dari hasil penelitian ini adalah Pertama : Faktor-faktor yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pada perkara perceraian sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan, Kedua : Bagaimana hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh

⁸ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 86.

pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek di Pengadilan Agama Pamekasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pada perkara perceraian sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan, dan mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana hakim pengadilan agama Pamekasan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek.

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Pendekatan kualitatif tersebut di atas nantinya dipadukan dengan pendekatan empirik atau *socio legal research*, dengan harapan lebih memberikan makna hasil penelitian yang lebih faktual bagi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis penelitian berkait dengan sudut pandang mana seorang peneliti melihat masalah, yaitu menggunakan metode *deskriptif*¹⁰. Dengan jenis pendekatan ini dimaksudkan melakukan studi deskriptif terhadap hal-hal yang berkenaan dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bilamana dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk studi kasus. Diantara ciri-ciri studi kasus adalah karena sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. Disamping alasan tersebut, ternyata sasaran-sasaran tersebut ditelaah sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya.¹¹

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus hadir di tengah komunitas yang diteliti.

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 15.

¹⁰ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm., 33

¹¹ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 57.

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

Pada tahap awal, peneliti telah menghubungi hakim pengadilan Agama Pamekasan, advokat, dan beberapa anggota masyarakat yang pernah mengajukan perkara perceraian yang telah diputus verstek di Pengadilan Agama Pamekasan. Untuk pelaksanaan wawancara dan observasi terlebih dahulu melalui persetujuan informan sebagai sumber informasi. Dengan demikian, maka penelitian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat, yang dalam penelitian ini diperoleh dari pengetahuan, pandangan dan sikap hakim pengadilan Agama Pamekasan. Sumber primer lain yang tidak kalah pentingnya adalah data suami dan atau isteri yang pernah mengajukan perkara perceraian dan diputus verstek di Pengadilan Agama Pamekasan. Sedangkan data sekunder merupakan data kelengkapan dari data primer yaitu dengan membaca, memahami dan sekaligus membandingkan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkait dengan waris dan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara perceraian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengadilan agama Pamekasan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antar orang yang beragama Islam (azas personalitas ke-Islaman). Dan perkara perkawinan yang dominan kuantitasnya di Pengadilan Agama Pamekasan adalah perkara perceraian.

Akhir dari suatu proses perceraian adalah dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim, yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum memutus suatu perceraian hakim haruslah memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh suami atau isteri, yang merupakan tahap pembuktian.

Dalam penelitian ini disajikan 3 (tiga) perkara putusan verstek, yang dipilih secara acak dan terdiri dari 1 (satu) putusan cerai talak dan 2 (dua) putusan cerai gugat. Dengan ketiga putusan verstek tersebut nantinya berguna dalam mengkaji secara mendalam tentang prosedur penjatuhan putusan perceraian secara verstek dan untuk memperoleh gambaran bagaimana hakim dalam menilai pembuktian dalam perkara perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus, padahal salah satu pihak tidak pernah hadir ke persidangan.

Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam ketiga putusan perceraian yang diputus secara verstek tersebut hakim dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan

pemohon/penggugat hadir sendiri dan menghadap persidangan, sedangkan termohon/tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut.

Pertimbangan lainnya, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon/penggugat agar kembali rukun kembali sebagaimana semula dan tidak melanjutkan permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Pemohon/penggugat mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil yang diajukannya. Dengan ketidakhadiran termohon/tergugat, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa majelis hakim tidak dapat mengetahui jawaban atas dalil/alasan permohonan termohon/tergugat sehingga secara yuridis formal dalil/alasan permohonan pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar. Dengan demikian permohonan pemohon/penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dam hakim mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

Putusan verstek sering terjadi dalam perkara perceraian di pengadilan agama, bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan dengan jenis perkara lain. Hal ini juga terjadi di pengadilan agama Pamekasan, yakni sekitar 2/3 dari perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama Pamekasan, yang meliputi permohonan cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak) ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan wakil panitera sekretaris pengadilan agama Pamekasan, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian di pengadilan agama Pamekasan pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat/termohon sehingga pengadilan agama memutus secara verstek.¹²

Ketidakhadiran tergugat/termohon seringkali tanpa adanya alasan. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan prosedur pemanggilan yang telah dilakukan oleh pengadilan agama Pamekasan, yang secara yuridis formal sudah sah. Hal ini disebabkan relaas panggilan sidang perceraian pada umumnya telah disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan atau dititipkan kepada kepala desa ketika yang bersangkutan tidak ada di tempat. Namun ketika hari H tergugat/termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tanpa alasan.

Dari penelitian diperoleh data yakni ada beberapa alasan yang mendasari mengapa termohon/tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Sebagian terbesar menyatakan agar proses

¹² Wawancara dengan Moh. Chairil Utama, S.H Advokat di Pamekasan, tanggal 15 Juli 2010

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

persidangan cepat selesai karena dengan dua kali sidang saja diputus oleh pengadilan agama.

Dalam praktik terkadang kepala desa atau modin menyarankan kepada suami atau isteri yang dimohon cerai oleh pasangannya agar tidak hadir ke pengadilan agama sehingga prosesnya tidak berlarut-larut, dengan alasan bilamana putusan cerai segera diperoleh, maka kedua belah pihak akan bebas dan tidak ada masalah lagi diantara kedua belah pihak.

Alasan malu, malas ataupun agar proses perceraian cepat diputus merupakan alasan yang sering muncul di pengadilan agama maupun di masyarakat. Namun dalam perkara cerai gugat, ketika suami tidak pernah hadir ke persidangan, maka isteri kesulitan untuk menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Namun tidak semua orang, terutama isteri, memahami tentang hak-hak tersebut. Hal ini nampak dari hasil wawancara peneliti dengan RN yang menyatakan tidak tahu tentang hak-hak sebagai seorang isteri. Setelah peneliti jelaskan hal tersebut, nampak antusias dari RN yang menyatakan akan memperjuangkan hak-haknya dan terutama sekali hak nafkah untuk kedua anaknya.¹³

Perkara cerai gugat berbeda dengan perkara cerai talak. Dalam cerai gugat isteri kesulitan untuk menuntut hak-haknya ketika suaminya tidak hadir ke persidangan. Di masyarakat, dalam perkara cerai talak ketika isteri tidak hadir maka tetap akan diputus cerai oleh pengadilan. Masalah nafkah terkadang dibicarakan di luar pengadilan (setelah putus). Karena dalam realitanya walaupun dituntut terkadang tidak ada gunanya karena mau memberi nafkah atau tidak tergantung pada suaminya, apalagi suaminya ekonominya lemah. Ketika suami tidak mampu, biasanya suami akan memberi nafkah ketika mempunyai uang saja, atau minimal setiap lebaran.

Dalam praktik di pengadilan agama Pamekasan, dalam perkara cerai gugat dan suami tidak pernah menghadap ke persidangan maka isteri akan kehilangan hak-haknya. Perempuan atau isteri yang mengajukan perceraian, maka dikategorikan sebagai nusyus. Berbeda dalam perkara cerai talak dan isteri menghadap ke persidangan, maka ketika isteri menuntut maka kemungkinan besar ia akan memperoleh hak sebagai isteri ataupun nafkah anak. Karena seringkali perkara perceraian diputus secara verstek menimbulkan kesimpulan bahwa bercerai di pengadilan agama merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

¹³ Wawancara langsung dengan RN di pengadilan Agama Pamekasan tanggal 23 Juni 2010

Dengan tidak hadirnya tergugat/termohon ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon. Secara normal perkara perceraian memerlukan 4 sampai 5 kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara verstek hanya dengan 2 kali sidang saja.

Akibatnya timbul anggapan pada sebagian masyarakat Pamekasan terutama mereka yang berasal dari pedesaan mengatakan bahwa proses perceraian tidak lebih dari sekedar membeli surat. Hal ini terungkap dari pengamatan di awal persidangan ketika pemohon/penggugat ditanya oleh majelis hakim tentang tujuannya ke pengadilan. Istilah membeli surat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah.

Ketidakhadiran termohon/tergugat menyebabkan proses persidangan berlangsung secara cepat. Cepatnya proses tersebut disebabkan hakim hanya mendengarkan pembuktian dari penggugat/pemohon. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan proses perkara perdata pada umumnya, yang dalam praktik memerlukan proses jawab menjawab.

Hakim hanyalah membaca gugatan, dan mendengar keterangan – keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Tergugat/Termohon tidak mungkin menyampaikan jawaban ataupun sanggahan karena ketidakhadirannya. Dan di dalam hukum acara, putusan perceraian tersebut sah.

Salah satu prinsip yang harus dipedomi oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan peradilan agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan verstek dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan 2 kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan mencerminkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Ketika pengadilan memanggil tergugat/termohon pada persidangan yang pertama, dan tidak hadir maka pengadilan agama akan memanggil sekali lagi. Dan jika tidak hadir juga, maka pengadilan akan memutus perkara tersebut secara verstek. Memang prosesnya cepat, namun hal tersebut dianggap sebagai penerimaan tergugat/termohon untuk nantinya menerima putusan pengadilan. Dan hakim tidak melanggar hukum, karena hal tersebut telah diatur di dalam Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg.)¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Ali Murtadho, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, tanggal 14 Juli 2010

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

Hakim menurut hukum acara perdata mempunyai kewenangan untuk memutus verstek dalam perkara perceraian. Namun sebelum memutus, hakim terlebih dahulu harus menilai alat-alat bukti. Dalam praktik ketika kedua belah pihak menghadiri persidangan, maka masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasinya. Hal ini akan berbeda ketika tergugat/termohon tidak hadir, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Hakim otomatis akan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Dan bukti-bukti yang diajukan akan dianggap benar selama dibuktikan benar. Ketika tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim hanyalah mempertimbangkan alat-alat bukti dari pemohon/penggugat. Dan bukti-bukti tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam putusan verstek

Apabila ditinjau menurut asas dalam hukum acara perdata, pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus verstek terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan hakim semata-mata hanya mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Dan ironisnya secara formil, alat bukti yang belum tentu kebenarannya tersebut akan mengikat hakim dan akan mendasari dalam putusan suatu perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian yang telah diputus secara verstek, termohon/tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet, demikian juga yang terjadi dalam praktik di pengadilan agama Pamekasan. Tergugat/termohon yang tidak pernah hadir ke pengadilan sehingga diputus verstek, dalam waktu 14 hari sejak diberitahukannya salinan putusan verstek tersebut, dapat mengajukan verzet/perlawanan. Di pengadilan agama hal tersebut terkadang terjadi, namun kuantitasnya tidak banyak. Pada umumnya hal ini terjadi di pedesaan, yang disebabkan surat panggilan tidak sampai pada yang bersangkutan sehingga relaas dititipkan di kepala desa setempat.

Hakim pengadilan merupakan alat kelengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum dalam suatu sengketa antara dua pihak atau lebih. Biasanya dalam suatu sengketa yang berlangsung di muka hakim, para pihak mengajukan dalil-dalil dan peristiwa masing-masing yang bertentangan satu dengan yang lain. Tugas hakim memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran dan yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang diperiksanya, hakim dalam amar putusannya akan memutuskan siapa yang dimenangkan dan

¹⁴ Ibid.

siapa yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Disamping itu, hakim juga harus mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban membuktikan terhadap sengketa yang diperselisihkan oleh para pihak. Pemberian beban pembuktian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan menimbulkan ketidakadilan dalam putusan dan menimbulkan perasaan “teraniaya” bagi pihak yang dikalahkan. Dengan demikian hukum pembuktian merupakan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pencarian kebenaran dan keadilan di hadapan hakim.

Yang dibuktikan oleh para pihak adalah kejadian atau peristiwa dan bukan hukumnya. Kedudukan hukum tidak harus diajukan dan dibuktikan oleh para pihak di hadapan hakim, karena secara *ex officio* hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) (pasal 178 ayat 1 HIR).

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana, hakim harus berhasil menemukan kebenaran materil. Mencari kebenaran formil bermakna bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, melainkan kepada luas dan cakupan pemeriksaan yang perlu dilakukan hakim.

Pihak yang mencari kebenaran dan mengkonstatir suatu peristiwa adalah hakim atau majelis hakim setelah menyakini bahwa peristiwa tersebut adalah benar. Sedangkan pihak yang harus mengajukan alat-alat bukti dan sekaligus membuktikan dalam perkara tersebut adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat.

Para pihak diwajibkan membuktikan tentang duduk perkara. Sedangkan bagaimana kedudukan hukumnya bukanlah kewajiban para pihak untuk membuktikan. Hal ini merupakan kewajiban hakim untuk memahami kedudukan hukum dan menerapkan hukum tersebut secara adil setelah dipahami tentang duduk perkaranya.

Pembuktian di persidangan masih memerlukan penilaian lebih lanjut oleh hakim. Hakim terikat terhadap alat bukti dalam suatu proses pembuktian, tetapi hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti dan pembuktian tersebut. Pasal 165 HIR jo. 1870 BW menyatakan bahwa akta merupakan alat bukti dan hakim terikat dalam melakukannya. Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi. Hal ini berarti bahwa hakim bebas dalam menilai kesaksian (pasal 172 HIR jo. 1908 BW).

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

Secara umum, hakim bebas untuk melakukan penilaian pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Jadi yang menilai pembuktian yang merupakan penilaian terhadap kenyataan yang bersifat *judex facti* adalah hakim. Dengan demikian apabila perkara tersebut nantinya diteruskan ke kasasi, maka Mahkamah Agung tidak perlu melakukan penilaian pembuktian yang telah ada.

Dalam perkara perceraian pada umumnya yang dijadikan sebagai alat bukti adalah akta nikah dan saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak. Problem yang timbul adalah jika tergugat/termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pembuktian hanyalah dilakukan oleh penggugat/pemohon. Sebagaimana praktik di pengadilan agama dalam paparan data, hakim dalam memutuskan hanyalah mendasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon/penggugat. Dengan tidak hadirnya termohon/tergugat otomatis pihak terpanggil tidak pernah didengar keterangannya. Dengan demikian hakim hanyalah mencari kebenaran formil saja, padahal kebenaran formil belum tentu memberikan keadilan kepada pihak tergugat/termohon.

Dalam putusan verstek, persidangan berlangsung secara sederhana dan cepat. Persidangan sepintas sesuai dengan prinsip proses peradilan. Namun bukan berarti prinsip ini dapat dilakukan kepada semua perkara, termasuk perkara perceraian.

Penutup

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan :

Pertama, yang menyebabkan termohon/tergugat tidak hadir pernah hadir pada perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon/penggugat sehingga mengakibatkan putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain :

- a. Termohon/tergugat malu untuk menghadiri sidang perkara yang diajukan oleh pasangannya di pengadilan agama Pamekasan, terutama sekali dalam perkara cerai gugat, suami pada umumnya enggan menghadiri persidangan (malu karena eongge'i oreng bini')
- b. Pada umumnya masyarakat masih berpendapat bahwa dalam proses perceraian tidak lebih hanya sebatas membeli surat sehingga ketika tergugat/termohon tidak hadir maka diharapkan persidangan akan berlangsung secara cepat.
- c. Tergugat/termohon enggan dan atau takut berurusan dengan meja hijau, yang pada umumnya disebabkan :
 - tidak berpendidikan, sehingga enggan dan malas berurusan dengan pengadilan

- termohon/tergugat merupakan pihak yang menyebabkan perceraian yakni karena kesalahannya (misalnya termohon/tergugat selingkuh) sehingga termohon/tergugat tidak akan disalahkan di persidangan
 - jika tergugat/termohon tidak hadir ke persidangan berarti tidak akan ada berbagai tuntutan hak dari pemohon/penggugat. Hal ini biasanya terjadi pada perkara cerai gugat, sehingga tergugat terhindar dari tuntutan isteri. Hakim pengadilan agama Pamekasan tidak akan memutuskan untuk memberi nafkah ketika seorang suami tidak pernah hadir ke persidangan.
- d. Ada sebagian kepala desa dan atau modin masih berpendapat masyarakat di suatu desa wajib memberitahu jika hendak bercerai. Bahkan tidak jarang pembayaran biaya perkara perceraian dilakukan dengan melalui kepala desa atau modin untuk diberitahu bahwa agar perceraian tidak rumit maka tergugat/termohon tidak perlu hadir ke persidangan. Pada sebagian masyarakat juga masih ada yang berpendapat bahwa bilamana mereka hendak bercerai maka harus minta ijin, memberitahu atau melalui kepala desa.

Kedua, Bagaimana hakim Pengadilan Agama Pamekasan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat dalam perkara perceraian sehingga diputus verstek.

- a. Hakim pengadilan agama dalam menilai alat-alat bukti pada putusan verstek tetap mengacu pada HIR maupun peraturan perundangan-undangan lainnya.
- b. Dalam memutuskan perkara perceraian, majelis hakim pengadilan agama Pamekasan hanya mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon.
- c. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon selalu dianggap benar, dengan syarat bersesuaian dengan isi surat gugatan. Alat bukti yang dihadirkan pada umumnya adalah 2 (dua) orang saksi
 - Dalam perkara cerai gugat dan suami tidak pernah hadir di persidangan menimbulkan kesulitan bagi isteri untuk menuntut hak-haknya maupun hak anak karena dalam perkara cerai gugat, hakim pengadilan agama Pamekasan menggolongkan isteri telah nusyus sehingga tidak berhak lagi atas nafkah.
 - Dalam praktik di pengadilan agama Pamekasan terkadang tergugat/termohon mengajukan upaya hukum verzet walaupun yang menggunakan upaya ini jumlahnya sangat kecil.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yaitu bagi Perumus Undang-Undang (Legislatif), agar merevisi aturan perundangan-undangan yang mengatur tentang putusan verstek terutama yang diatur di dalam HIR/RBg, yang notabene merupakan produk perundangan-undangan jaman

*Putusan Verstek pada Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pamekasan*

kolonial dahulu. Bagi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika termohon/tergugat tidak hadir, hakim pengadilan agama idealnya tidak hanya bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang namun harus pula memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak isteri ketika harus diputus secara verstek. Dan bagi Civitas Akademika STAIN Pamekasan, dari hasil penelitian ini nampak bahwa masih banyak masyarakat (terutama di pedesaan) yang belum memahami tentang hukum perkawinan, terutama yang berkait dengan prosedur maupun hak-hak pasca perceraian. Dengan demikian sosialisasi dari civitas akademika dalam hukum perkawinan kepada masyarakat harus selalu dilakukan.

Daftar Pustaka

- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya, Airlangga University Press, 2009
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- Eka Susylawati (Ketua) H. Djamaludin dan Eva Nikmatul Rabbiyanti (Anggota), *Perselisihan dan Pertengkaran Yang Tidak Dapat Didamaikan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*, Penelitian DIPA 2009, STAIN Pamekasan.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang, Kalimasahada Press, 1996
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung, Alumni, 1986.
- Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*. Surabaya, Al-Ikhlash, 2003
- R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya, Airlangga University Press, 1988
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*. Bandung, Mandar Maju, 2002
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002